

**HASIL RAPAT SINKRONISASI RANPERDA PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Tanggal 28 Februari 2024

BAHAN PEMBAHASAN DAN REVISI TERHADAP SUBSTANSI PADA JUDUL, KONSIDERAN, BAB DAN PASAL-PASAL UNTUK DISEPAKATI DALAM RAPAT SINKRONISASI TERHADAP RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

YAKNI SEBAGAI BERIKUT:

1. PENYEMPURNAAN PADA BAGIAN KONSIDERAN “MENIMBANG”

PADA BUTIR HURUF C, MENJADI:

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

2. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 2, MENJADI:

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, meliputi:

- a) pengelola keuangan daerah di lingkungan pemerintahan provinsi;
- b) APBD;
- c) penyusunan rancangan APBD;
- d) penetapan APBD;
- e) pelaksanaan dan penatausahaan;
- f) laporan realisasi semester pertama APBD dan
- g) perubahan APBD;
- h) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
- i) daerah;
- j) penyusunan rancangan pertanggungjawaban
- k) pelaksanaan APBD;
- l) kekayaan daerah dan utang daerah;
- m) badan layanan umum daerah;
- n) penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- o) informasi keuangan daerah; dan
- p) pembinaan dan pengawasan

3. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 7, MENJADI:

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;

- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Barang Milik daerah
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- (3) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 8, MENJADI:

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat pada Lingkup SKPKD Dan pejabat di bidang keuangan daerah kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahaakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah; dan
 - l. Melakukan pembayaran Utang Daerah.

- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
5. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 9, MENJADI:

Pasal 9

- Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD pada Lingkup SKPKD dengan mempertimbangkan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
6. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 10 HURUF (f) DAN (g), MENJADI:
- f. melaksanakan pemungutan dan Penyetoran retribusi daerah;
 - g. mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

7. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 11 AYAT (4) HURUF (d) DAN (e), MENJADI:
- d. mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi daerah;

8. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 12 AYAT (1), MENJADI:

Pasal 12

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan dapat menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
9. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 13 AYAT (3), MENJADI:
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Gubernur.

10. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 14 AYAT (3) DAN PENAMBAHAN 1 AYAT, MENJADI:

- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan pejabat yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan keuangan;
- (4) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK

11. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 16 AYAT (1) DAN (2), MENJADI:

- (1) Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas perpendidaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, mencatat, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

12. PENAMBAHAN 1 AYAT PADA PASAL 18, YAKNI AYAT (3), MENJADI:

- (3) Kepada pegawai yang ditetapkan bertugas membantu bendahara penerimaan dapat diberikan insentif sesuai dengan besaran penerimaan yang dikelola.
13. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 19 AYAT (4) HURUF (f), MENJADI:
f. meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pembayaran;
14. PENAMBAHAN 1 AYAT PADA PASAL 20, MENJADI:
(3) Kepada pegawai yang ditetapkan bertugas membantu bendahara pengeluaran dapat diberikan insentif sesuai dengan besaran anggaran yang dikelola.
15. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 21 HURUF (c), MENJADI:
c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 22 AYAT (3) HURUF (h) DAN AYAT (4),
MENJADI:
- PASAL 22
- (3)
- h. menyusun surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
17. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 28 AYAT (2), MENJADI:
(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
18. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 34 AYAT (2), MENJADI:
PASAL 34
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. dana perimbangan; dan
b. dana insentif daerah;
19. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 37, MENJADI:
PASAL 37
Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu
20. REDAKSI PASAL 38 DIHAPUS

21. PASAL 39 MENJADI PASAL 38 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 38

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

22. PASAL 40 DAN MENJADI PASAL 39 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

Pasal 39

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

23. PASAL 41 DAN MENJADI PASAL 40 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

Pasal 40

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. PASAL 42 MENJADI PASAL 41 DAN TERDAPAT PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (3) HURUF (g), MENJADI:

PASAL 41

(3)

- (g) Penerimaan pungutan bea keluar dan penerimaan dari pungutan eksport yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan atau produk turunannya

25. PASAL 50 MENJADI PASAL 49 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

Pasal 49

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan Lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

26. PASAL 52 MENJADI PASAL 51 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:
PASAL 51

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. PASAL 54 MENJADI PASAL 53 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a belanja pegawai;
 - b belanja barang dan jasa;
 - c belanja bunga;
 - d belanja subsidi;
 - e belanja hibah; dan
 - f belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
- a belanja bagi hasil; dan
 - b belanja bantuan keuangan.

28. PASAL 57 MENJADI PASAL 56 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:
PASAL 56

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman

29. PASAL 59 MENJADI PASAL 58 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 58

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

30. PASAL 60 MENJADI PASAL 59 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 59

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. PASAL 61 MENJADI PASAL 60 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 60

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

32. PASAL 62 MENJADI PASAL 61 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 61

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya.

33. PASAL 63 MENJADI PASAL 62 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA HURUF (a), MENJADI:

PASAL 62

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;

34. PASAL 64 MENJADI PASAL 63 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 63

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

35. PASAL 65 MENJADI PASAL 64 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 64

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

36. PASAL 66 MENJADI PASAL 65 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 65

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya

37. PASAL 67 MENJADI PASAL 66 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1) DAN (2), MENJADI:

PASAL 66

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:

38. PASAL 69 MENJADI PASAL 68 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 68

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a bersumber dari:

39. PASAL 70 MENJADI PASAL 69 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT

(1), MENJADI:

PASAL 69

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan.

40. PASAL 71 MENJADI PASAL 70 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT

(1), MENJADI:

PASAL 70

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. PASAL 72 MENJADI PASAL 71 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT

(1), MENJADI:

PASAL 71

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

42. PASAL 73 MENJADI PASAL 72 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 72

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. PASAL 74 MENJADI PASAL 73 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 73

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. PASAL 75 MENJADI PASAL 74 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 74

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

45. PASAL 76 MENJADI PASAL 75 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1) DAN (3), MENJADI:

PASAL 75

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau BUMN.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD kecuali ada arahan dari Pemerintah Pusat.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. PASAL 78 MENJADI PASAL 77 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 77

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

47. PASAL 79 MENJADI PASAL 78 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 78

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat.

48. PASAL 80 MENJADI PASAL 79 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 79

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

49. PASAL 86 MENJADI PASAL 85 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 85

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

50. PASAL 88 MENJADI PASAL 87 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 87

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.

51. PASAL 89 MENJADI PASAL 88 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 88

Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

52. PASAL 90 MENJADI PASAL 89 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1) DAN PADA AYAT (2) DITAMBAHKAN HURUF (c), MENJADI:

PASAL 89

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
- untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran
 - Pekerjaan dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD dan program, kegiatan strategis daerah lainnya

53. PASAL 91 MENJADI PASAL 90 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1) DAN (3), MENJADI:

PASAL 90

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3).

- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD.

54. PASAL 92 MENJADI PASAL 91 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:
PASAL 91

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak termasuk percepatan pencapaian target RPJMD, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3).

55. PASAL 93 MENJADI PASAL 92 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), (3) DAN (4), MENJADI:

PASAL 92

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju.
- (2) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di Lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

56. PASAL 94 MENJADI PASAL 93 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 93

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

57. PASAL 95 MENJADI PASAL 94 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), (3) DAN (6), MENJADI:

PASAL 94

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.

- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

58. PASAL 96 MENJADI PASAL 95 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 95

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya.

59. PASAL 97 MENJADI PASAL 96 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8) DAN (9) MENJADI:

PASAL 96

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) memuat kelompok:
- penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (7) Kinerja yang akan dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan

60. PASAL 98 MENJADI PASAL 97 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (2) HURUF (f), MENJADI:

PASAL 97

- (2) ...
- f. Pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berkenaan dalam bentuk sekurangnya surat edaran.

61. PASAL 99 MENJADI PASAL 98 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 98

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

62. PASAL 100 MENJADI PASAL 99 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (4), MENJADI:

PASAL 99

- (4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah atau alokasi besaran hibah; dan
 - daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial atau alokasi besaran bantuan sosial;

63. PASAL 102 MENJADI PASAL 101 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 101

- (1) Gubernur wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.

64. PASAL 104 MENJADI PASAL 103 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 103

- Gubernur dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat sampai akhir bulan Nopember setiap tahun.
- Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- Jika DPRD dan Gubernur tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sampai akhir Bulan Nopember setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi dministrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jika keterlambatan penetapan APBD karena Gubernur terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

65. PASAL 105 MENJADI PASAL 104 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (3) DITAMBAHKAN HURUF (c), MENJADI:

PASAL 104

- Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:

- a. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
- b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD dan kegiatan strategis daerah lainnya.

66. PASAL 106 MENJADI PASAL 105 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 105

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

67. PASAL 107 MENJADI PASAL 106 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 106

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.

68. PASAL 110 MENJADI PASAL 109 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 109

- (1) Gubernur melalui TAPD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah bersama Badan Anggaran DPRD berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Menteri

sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1) paling lama 7 hari sejak hasil evaluasi diterima. Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

69. PASAL 111 MENJADI PASAL 110 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT

(6) DAN (9), MENJADI:

PASAL 110

- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Bupati/Wali Kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

70. PASAL 124 MENJADI PASAL 123 DAN PENAMBAHAN SATU AYAT YAITU AYAT

(3), MENJADI:

PASAL 123

- 1) Gubernur dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum.
- 2) Gubernur dapat memberikan izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum untuk menampung UP.
- 3) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur

71. PASAL 130 MENJADI PASAL 129, PENAMBAHAN SATU AYAT YAITU PADA AYAT (1), AYAT (1) SEBELUMNYA MENJADI AYAT (2) DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI AYAT (3), MENJADI:

PASAL 129

- (1) Setiap SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA SKPD, dan jadwal pelaksanaan kegiatan, untuk selanjutnya disampaikan SKPD kepada PKD selaku BUD
- (2) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (3) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode

72. PASAL 135 MENJADI PASAL 134 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT

(2) DAN (3), MENJADI:

PASAL 134

- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan administratif kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

73. PASAL 140 MENJADI PASAL 139 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 139

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya;
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

74. PASAL 145 MENJADI PASAL 144 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 144

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) SP2D dapat diterbitkan kuasa BUD dalam hal:
 - a. SPM yang diajukan PA/KPA disertai surat pernyataan verifikasi PPK/PPK Unit SKPD dan surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA
 - b. kelengkapan dokumen SPM yang diajukan PA/KPA telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - c. pengeluaran tersebut tidak melampaui pagu.
- (4) dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuasa BUD berkewajiban untuk
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah
- (5) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. Dan
 - c. terdapat kesalahan perhitungan tagihan atas beban APBD dalam perintah pembayaran.
- (6) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

75. PASAL 152 MENJADI PASAL 151 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 151

- 1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya
- 2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- 3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- 4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

76. PASAL 157 MENJADI PASAL 156 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 156

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 menjadi dasar perubahan APBD.

77. PASAL 164 MENJADI PASAL 163 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1) DAN (2), MENJADI:

PASAL 163

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

78. PASAL 165 MENJADI PASAL 164 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (1), MENJADI:

PASAL 164

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.

79. PASAL 168 MENJADI PASAL 167 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 167

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 98 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

80. PASAL 176 MENJADI PASAL 175 DAN REDAKSINYA DISESUAIKAN DENGAN PP 12/2029 KEMUDIAN AYAT (9) DIHAPUS, MENJADI:

PASAL 175

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (7) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

81. PASAL 178 MENJADI PASAL 177 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA AYAT (9), MENJADI:

PASAL 177

- (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota menetapkan rancangan

Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

82. PASAL 188 MENJADI PASAL 187 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 187

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 186 ayat (1) dilakukan review oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

83. PASAL 213 MENJADI PASAL 212 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 212

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.

84. PASAL 218 MENJADI PASAL 217 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSI AYAT (4), MENJADI:

PASAL 217

- (4) Pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

85. PASAL 219 MENJADI PASAL 218 DAN PENYEMPURNAAN REDAKSINYA, MENJADI:

PASAL 218

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

86. REDAKSI PASAL 220 DIHAPUS

MEDAN, FEBRUARI 2024

PANSUS RANPERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA,
H. WAHIDIN ARMAN, S.SOS